

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja atau *performance* merupakan catatan mengenai hasil yang didapat dari tugas yang dijalankan dalam waktu tertentu (Bernardin & Russell, 1993). Kinerja keuangan digunakan sebagai ukuran yang dilihat ketika ingin mengetahui kemampuan perusahaan untuk mengalokasikan sumber pendanaannya. Menurut Zarkasyi (2008) kinerja keuangan merupakan perolehan kinerja yang didapatkan selama menjalankan kegiatan bisnis perusahaan dengan standar tertentu dalam periode waktu tertentu. Selain itu, menurut Fahmi (2013), kinerja keuangan menjadi faktor yang perlu diperhatikan dari 16 bank agar bertahan dalam menjalankan bisnis perusahaan. Pada tabel 1.2 menunjukkan bagaimana perkembangan ROA pada perbankan syariah selama 5 tahun sejak 2016-2020.

Tabel 1.1 Perbandingan Kinerja ROA Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Konvensional	2,23	2,45	2,55	2,47	1,59
Bank Syariah	0,63	0,63	1,28	1,73	1,40

Sumber: Data Statistik OJK 2020, data diolah peneliti

Jika dilihat pada data tabel perbandingan ROA antara perbankan konvensional dan syariah, kinerja ROA perbankan syariah masih dibawah kinerja ROA pada bank konvensional. Artinya, ROA yang dimiliki perbankan syariah masih jauh perbedaannya dibandingkan perbankan konvensional.

Dalam penelitian Ananda & NR (2020) menjelaskan bahwa BUS di negara Indonesia dalam memperoleh pendapatan yang didapatkan lewat total aset karena rata-

rata ROA, dianggap masih rendah kemampuannya. Nilai ROA yang ditetapkan menurut standar Bank Indonesia yaitu 1,5%. Artinya pencapaian nilai ROA bagi perbankan syariah belum mencapai nilai standar yang ditetapkan oleh BI. Padahal faktanya, Indonesia negara dengan populasi masyarakat Muslim tertinggi di dunia diantara beberapa negara lain di kawasan Asia yang mana seharusnya masyarakatnya bisa lebih memilih produk dari perbankan syariah dibanding produk keuangan non syariah. Pada laporan yang di terbitkan oleh *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) atau MABDA edisi 2022 yang bertajuk *The Muslim 500* dikutip dari sumber berita, penduduk muslim di Indonesia berkisar diangka 231,06 juta. Artinya dari angka tersebut sama seperti 86,7% dari total populasi masyarakat Indonesia. Penduduk muslim di Indonesia sama dengan 11,92% dari total populasi penduduk dunia.

Dengan fakta yang telah di uraikan di atas, Indonesia tentu memiliki potensi yang besar dalam perkembangan keuangan syariah untuk memicu kebangkitan ekonomi syariah. Sistem keuangan nasional dan internasional kehadiran warna baru atas hadirnya bank syariah sebagai pilihan produk keuangan. Setelah pandemi covid-19 peran bank syariah juga sangat menopang laju perekonomian yang ada di Indonesia. Dimana, OJK mencatat aset perbankan syariah ialah Rp 686,29 triliun hingga April 2022. Artinya aset tersebut meningkat 12,71% secara tahunan dari pencapaian pada waktu sama di tahun sebelumnya.

Pada artikel berita yang di tulis oleh Intan (2022) menyatakan bahwa direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah mengatakan bahwa perbankan syariah telah menghimpun Rp. 548,26 triliun Dana Pihak Ketiga (DPK) serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan sebesar Rp. 440,78 triliun. Jika di presentasikan, perbankan syariah mencatat asetnya yang mencapai 6,62% dari total aset perbankan nasional di Indonesia. Dimana secara struktur pada tahun 2022, perusahaan perbankan syariah yang terdiri sebanyak 12 bank umum syariah asetnya telah mencapai hingga 65,29% dari total aset perbankan syariah, lalu 21 unit usaha syariah atau disingkat UUS telah mencapai 32,19%. Lalu pada 169 BPRS singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah, jumlah porsi asetnya telah mencapai 2,52%.

Perkembangan yang terjadi saat ini menjadi suatu kegembiraan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikarenakan kinerja yang dihasilkan oleh industri syariah terdapat kemajuan apabila disandingkan dengan industri keuangan non syariah pada saat kondisi pandemi Covid-19. Karena industri perbankan syariah, asetnya telah menyentuh Rp 608,5 triliun. Aset tersebut meningkat sebesar 13,11% dibandingkan aset perbankan syariah pada tahun lalu. Pertumbuhan tersebut dikarenakan terdapat kenaikan pembiayaan 8,08% atau tumbuh sekitar Rp 394,6 triliun.

Bank syariah tetap dapat berkembang pesat di Indonesia walaupun *market share* dari perbankan syariah masih rendah dibandingkan bank konvensional. Hal tersebut dapat dilihat dari data statistik OJK tahun 2020 yang mempresentasikan berkembangnya jumlah kantor bank syariah dan tenaga kerja pada perbankan syariah di Indonesia pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.2 Statistik Perkembangan Bank Syariah, Kantor Bank Syariah, dan Jumlah Tenaga Kerja

Kriteria	2016	2017	2018	2019	2020
BUS	13	13	14	14	14
Kantor	1.869	1.825	1.875	1.919	2.034
Jumlah Tenaga Kerja	51.110	51.068	49.516	49.654	50.212

Sumber: Data Statistik OJK 2020, data diolah peneliti(2022)

Karena bank syariah semakin berkembang, tentunya akan memunculkan masalah yang lebih kompleks sehingga dapat menyebabkan terjadinya fraud di bank syariah. Ilustrasi sederhana pada tahun 2013, krisis terkait dugaan penipuan atau kredit fiktif oleh tiga pejabat bank di Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi berita utama. Namun pada tahun 2014, Bank Mega Syariah terlibat skandal pencucian uang yang melibatkan produk investasi emas GTIS (Golden Traders Indonesia Syariah) dan GBI (Indonesian Gold Bullion). Selanjutnya, pada Maret 2017, bank syariah terlibat kontroversi pembiayaan proyek tambang palsu senilai Rp 100 miliar.

Bank Mandiri Syariah yang dimiliki negara, pada 2018 kembali diduga menyalurkan pembiayaan fiktif yang bisa merugikan bagi negara. Tidak diragukan lagi bahwa kasus penipuan akan berdampak buruk terhadap kinerja keuangan Islam. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan tata kelola yang baik, dimana harus berpegang pada prinsip syariah atau syariat Islam.

Islamic Corporate Governance (ICG) merupakan wujud *corporate governance* yang terdapat pada bank syariah (Farook et al., 2012). Tata kelola perusahaan syariah (ICG) mencari akhir tujuan yang sama dengan CG perusahaan yang tidak berprinsip syariah. Karena kepatuhannya berpegang pada prinsip syariah dan hukum Islam, Tata Kelola Perusahaan Syariah menempatkan batasan yang lebih besar pada cara bank syariah dapat menjalankan bisnisnya dari sudut pandang moral dan etika (Khan & Zahid, 2020). Konsep perilaku dalam tata kelola perusahaan, yang mencakup kewajiban seorang Muslim kepada Allah, merupakan inti dari pemahaman Islam tentang tata kelola perusahaan. (Siswanti et al., 2017).

Konsep ICG sejajar dengan CG dan GCG, namun lebih menekankan pada peran tata kelola syariah (Billah & Fianto, 2021). ICG mengacu kepada tata kelola yang efektif serta memiliki kepatuhan kepada prinsip syariah (IFSB, 2009). Memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam pengembangan iklim perusahaan yang bermanfaat, produktif, dan bertahan lama merupakan keterampilan yang penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan (fraud) maka konsep GCG ini diperlukan (Siswanti et al., 2017). Dengan memiliki dewan direksi, dewan komisaris, sistem pengendalian internal, dan dewan pengawas syariah hanyalah sebagian kecil dari cara implemmentasi GCG yang baik (Ngumar et al., 2019).

Implementasi *Shariah Corporate Governance* di Indonesia, menunjukkan adanya perkembangan tetapi belum bisa dikatakan optimal. Hal ini ditunjukkan pada ranking IFDI (*Islamic Financial Development Indicator*) tahun 2019 dan 2020. FDI merupakan suatu indeks untuk mengukur perkembangan industri keuangan syariah dengan mengacu pada beberapa indikator, seperti *quantitative development, knowledge, governance, CSR, dan awareness*. Indonesia mengalami peningkatan ranking IFDI (berdasarkan seluruh indikator) dari peringkat ke-4 tahun 2019 ke

peringkat ke-2 tahun 2020. Namun, jika ditinjau dari sub-indikator tata kelola (*governance*) Indonesia masih menduduki peringkat 9 tahun 2019 dan peringkat 6 tahun 2020 (ICD-Refinitiv (2019)).

Sebagai lembaga keuangan, perbankan syariah harus menjaga efisiensi serta efektivitas dalam menjalankan kegiatan bisnisnya agar dapat beroperasi secara optimal dalam menghindari adanya *fraud* untuk tetap meningkatkan kinerja keuangannya. Kondisi tersebut menghasilkan keperluan yang bersifat penting untuk membuat peningkatan di sistem tata kelola perbankan syariah (Billah & Fianto, 2021).

Menurut Fajriyanti *et al.* (2021), faktor-faktor yang dapat dipakai dalam rangka meningkatkan kinerja keberlanjutan bank syariah adalah *Corporate Governance* atau ketika menggunakan prinsip syariah disebut *islamic corporate governance*. Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa bank syariah yang memiliki *intangible assets* yang berkualitas, dengan penerapan *good corporate governance* yang di dorong melalui kinerja keuangan bank syariah akan mendukung operasional yang mengutamakan keberlanjutan. Artinya keberlanjutan bisnis dapat diciptakan oleh bank syariah sehingga bisa menciptakan kinerja keuangan yang lebih unggul daripada bank konvensional. Selain itu dengan menerapkan ICG dapat meningkatkan citra bank syariah masyarakat.

Islamic corporate governance merupakan bagian dari mekanisme yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, keuangan lembaga, dan kesejahteraan masyarakat miskin (Mansour & Bhatti, 2018). Pada Surat Edaran yang di terbitkan oleh Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tertara komponen ICG untuk diterapkan oleh bank syariah yang dijadikan sebagai indikator dalam penerapan ICG di bank syariah. ICG yang diterapkan pada perbankan syariah dapat mendorong kinerja keuangan perbankan syariah yang transparan, efisien, serta konsisten dengan aturan di dalam undang-undang yang berlaku. Pada penelitian Siswanti *et al.* (2017) menyatakan bahwa citra yang baik pada perbankan syariah serta peningkatan kepercayaan masyarakat akan bank syariah dapat di ciptakan dengan penerapan ICG

yang optimal. Pada akhirnya, hal tersebut berdampak pada kinerja keuangan dan kinerja berkelanjutan.

Kinerja berkelanjutan merupakan langkah awal inovasi proaktif bagi perbankan syariah untuk meningkatkan posisinya di industri perbankan yang semakin kompetitif (Fajriyanti et al., 2021). Penerapan ICG dirasa sanggup dalam melakukan peningkatan kinerja dari Bank Umum Syariah. Anggota perusahaan BUS didalamnya terdapat, dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas syariah, dewan komite serta pemegang saham yang sangat berperan penting untuk pelaksanaan ICG. Selain itu, penerapan ICG dapat memberi pengaruh yang sehat untuk kinerja suatu perusahaan, salah satunya yaitu peningkatan harga saham, mengurangi *agent cost*, menjalin keterikatan paham antara *stakeholders* dan *principal*, serta menghadirkan pendukung lewat para *stakeholders*, mempertahankan kerjasama *stakeholders* dan *principal*. (Ananda & NR, 2020).

Studi empiris yang pernah dilakukan sebelumnya Umiyati *et al.* (2020), ICG secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan bank umum syariah. ICG dapat memberikan pengaruh kepada kinerja perbankan syariah di dua negara ASEAN yaitu, Indonesia dan Malaysia secara simultan bila menggunakan variabel kontrol untuk mengestimasi (Billah & Fianto, 2021). Menurut Fajriyanti *et al.* (2021), *Corporate governance* yang diterapkan oleh bank syariah mampu menstimulus peningkatan kinerja keuangan sehingga berkorelasi langsung dengan kinerja keberlanjutannya. Penelitian Siswanti *et al.* (2017) menyatakan, secara signifikan ICG dapat berpengaruh pada kinerja keuangan syariah. Penelitian Siti Nabila & Azib (2022) menyatakan ICG mempengaruhi kinerja keuangan pada BUS. Penelitian Ananda & NR (2020) menyatakan ICG tidak signifikan dan tidak mempengaruhi kinerja keuangan. Penelitian Khan & Zahid (2020) menyatakan secara simultan kinerja keuangan bank syariah tidak dipengaruhi oleh ICG.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Billah & Fianto, 2021). Pada pernyataan yang telah dideskripsikan, dari hasil penelitian terdahulu memiliki hasil yang berbeda. Hal tersebut menjadi sebuah *gap research* yang menjadikan adanya unsur pembeda dengan *research* sebelumnya. Hal tersebut menjadi suatu

keresahan sehingga mendorong dan memotivasi peneliti untuk meneliti kembali mengenai kepengaruhannya dari ICG terhadap kinerja keuangan di negara Indonesia dengan beberapa kontribusi. Pertama, menggunakan komponen dan indikator variabel *islamic corporate governance* yang berpacu pada penelitian (Billah & Fianto, 2021). Perbedaannya ialah, pada penelitian ini akan menggunakan periode tahun terbaru yaitu 2018-2020 dan fokus menggunakan sampel BUS hanya di Indonesia saja. Selain itu penelitian ini tidak menggunakan variabel kontrol dalam melakukan estimasi. Hal tersebut dikarenakan pada penelitian ini ingin mengukur implementasi ICG yang telah ditetapkan pada peraturan OJK serta Bank Indonesia.

Dari penjelasan sebelumnya, maka penulis melakukan riset sebagai tugas akhir skripsi dengan judul “**Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah**” yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari implementasi *islamic corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah.

1.2 Perumusan Masalah

Penjelasan yang terdapat pada latar belakang dan permasalahan sebelumnya, dengan itu dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah jumlah manajemen puncak (JMP) berpengaruh pada kinerja keuangan bank syariah?
- b. Apakah komisaris independen (KI) berpengaruh pada kinerja keuangan bank syariah?
- c. Apakah frekuensi rapat direksi (FRD) berpengaruh pada kinerja keuangan bank syariah?
- d. Apakah *gender diversity* (GD) berpengaruh pada kinerja keuangan bank syariah?
- e. Apakah jumlah dewan pengawas syariah (JDPS) berpengaruh pada kinerja keuangan bank syariah?
- f. Apakah tingkat pendidikan dewan pengawas syariah (PDPS) berpengaruh pada kinerja keuangan bank syariah?
- g. Apakah frekuensi rapat dewan pengawas syariah (FRDPS) berpengaruh pada kinerja keuangan bank syariah?

- h. Apakah rangkap jabatan dewan pengawas syariah (RJDPS) berpengaruh pada kinerja keuangan bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah rumuskan diatas oleh peneliti, terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah manajemen puncak (JMP) terhadap kinerja keuangan bank syariah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari proporsi komisaris independen (KI) terhadap kinerja keuangan bank syariah.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari frekuensi rapat direksi (FRD) terhadap kinerja keuangan bank syariah.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari *gender diversity* (GD) terhadap kinerja keuangan bank syariah.
- e. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari jumlah DPS (JDPS) terhadap kinerja keuangan bank syariah.
- f. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari tingkat pendidikan DPS (PDPS) terhadap kinerja keuangan bank syariah.
- g. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari frekuensi rapat DPS (FRDPS) terhadap kinerja keuangan bank syariah.
- h. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari rangkap jabatan DPS (RJDPS) terhadap kinerja keuangan bank syariah.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bagian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi acuan dalam riset berikutnya khususnya di bidang keuangan perbankan syariah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pembelajaran bagi pengguna akademisi.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam studi pembelajaran khususnya pada topik keuangan syariah.

1.4.2 Aspek Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah rekomendasi untuk perusahaan perbankan syariah dalam pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan di industri perbankan syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan untuk industri perbankan syariah untuk dapat terus mengedepankan *Islamic Corporate Governance* dalam rangka meningkatkan kinerja perbankan syariah dan lebih kompetitif dengan lembaga keuangan konvensional, sehingga dapat berkembang dan bertumbuh di tahun-tahun mendatang.